



PERATURAN KALURAHAN GARI  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG  
PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN  
KALURAHAN GARI KAPANEWON WONOSARI  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

LURAH GARI

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar tugas yang berkualitas, efektif, akuntabel serta mewujudkan pribadi yang bertanggungjawab di lingkungan Pemerintah Kalurahan Gari berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kalurahan Gari dan agar selalu berpegang teguh pada nilai-nilai integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka Pamong Kalurahan Gari perlu menandatangani pakta integritas;
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kalurahan Gari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 1950 no.44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan mulai

berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59):

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun 2023;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas focus penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 );
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1295);
17. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7 );
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan ( Lembaran Daerah kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6 );
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
  23. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
  24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
  25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
  26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
  27. Peraturan Desa Gari Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembar Desa Gari Nomor 9 Tahun 2019);
  28. Peraturan Kalurahan Gari Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022;
  29. Peraturan Desa Gari Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Gari Tahun 2022 Nomor 6);
  30. Peraturan Kalurahan Gari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Gari Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Desa Gari Tahun 2022 Nomor 05);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GARI  
Dan  
LURAH GARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN DESA  
GARI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini, yang dimaksud dengan:

1. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 2

1. Peraturan ini dipergunakan sebagai acuan dasar bagi Pemerintah Kalurahan Gari dalam melaksanakan Pakta Integritas.
2. Lampiran sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II  
PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas meliputi:

1. Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan

pemberantasan korupsi.

2. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel.
3. Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, dan Pancasila.

#### Pasal 4

1. Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi Lurah Beserta Pamong Kalurahan;
2. Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan juga bagi lembaga atau organisasi yang berada di wilayah Kalurahan Gari yang mendapatkan atau mengelola dana dari Pemerintah atau swasta.
3. Penyedia barang dan jasa yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kalurahan Gari.
4. Masyarakat Kalurahan Gari
5. Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas.

#### Pasal 5

Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.

#### Pasal 6

1. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Lurah disaksikan/diketahui oleh Bupati.
2. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Pamong Kalurahan disaksikan/diketahui oleh Lurah.
3. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Kalurahan Gari disaksikan/diketahui oleh Lurah.

#### Pasal 7

Format Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah seperti dimaksud pada Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

#### Pasal 8

1. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan pada saat pelantikan bersamaan dengan penandatanganan sumpah jabatan.
2. Dan setiap tahun berjalan sesuai dengan APBDes, APBD II, APBD I dan APBN yang pelaksanaan serta pengelolaanya dilimpahkan di tingkat Kalurahan Gari baik yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan Gari atau Kelompok/Organisasi yang berada di wilayah Kalurahan Gari oleh Perangkat yang menangani atau ketua kelompok/organisasi.

### BAB III

#### PENGAWASAN PAKTA INTEGRITAS

#### Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kalurahan Gari dilaksanakan melalui pemantauan Bamuskal Gari dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Penewu Wonosari serta dipublikasikan kepada warga masyarakat.

#### Pasal 10

1. Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Bamuskal dapat melibatkan unsur-unsur yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi atau tokoh masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha
2. Bamuskal dalam melaksanakan Pemantau berdiri Independen

#### Pasal 11

1. Bamuskal selaku pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menyusun kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas.



2. Penyusunan kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bersama dengan pihak-pihak yang berkopoten di Kalurahan Gari yang memiliki integritas dalam pemberantasan Korupsi.
3. Substansi kode etik Forum Pemantau Independen sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas;
  - b. berorientasi kepada solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi;
  - c. menjaga integritas diri di dalam pelaksanaan tugas;
  - d. tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat *illegal* dari Pamong Kalurahan atau lembaga / Organisasi Kalurahan yang dipantau;
  - e. tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

#### Pasal 12

1. Bamuskal berhak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Pakta Integritas.
2. Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

#### Pasal 13

Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Pemerintah Kalurahan Gari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sekurang- kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran.

#### Pasal 14

1. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh Bamuskal Gari
2. Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kalurahan Gari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Penewu Wonosari dan warga masyarakat Kalurahan Gari.

BAB IV KETENTUAN  
PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Gari .

Ditetapkan di : Gari

Pada tanggal : 30 Desember 2022

LURAH GARI



WIDODO

Diundangkan di : Gari

Pada tanggal : 30 Desember 2022

CARIK

LILIK RAHMAD PURNOMO

LEMBARAN BERITA KALURAHAN GARI TAHUN 2022 NOMOR 10

**BERITA ACARA**  
**RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMUSKAL**  
**KALURAHAN GARI KAPANEWON WONOSARI**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

---

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Kantor/Balai Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, telah diadakan Rapat/sidang bersama, antara Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal dalam rangka membahas tentang :

- Penetapan Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kalurahan Gari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul

Rapat/sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal sebagaimana dalam daftar hadir terlampir. Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata mufakat sebagai berikut :

- Menetapkan Peraturan Kalurahan Gari Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kalurahan Gari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul

Atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Kalurahan dengan Bamuskal sesuai dengan petunjuk/aturan yang berlaku maka dibuat beberapa Peraturan Kalurahan, untuk pedoman di dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kalurahan.


Gari, 30 Desember 2022

Ketua Bamuskal Gari



**HERI SANTOSO, S.Pd**

Lurah Gari



**WIDODO, S.IP**



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
 KAPANEWON WONOSARI  
**PEMERINTAH KALURAHAN GARI**

*ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ꧀ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦮꦺꦤꦺꦴꦱꦂꦶꦥꦼꦩꦺꦂꦶꦠꦗꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦒꦂꦶ*

Alamat : Jalan raya Karangtengah-Gading KM. 1 Gatak Gari Wonosari Gunungkidul 55851  
 Email : kalurahangari@gmail.com Website : www.desagari.gunungkidulkab.go.id

Gari, 28 Desember 2022


Nomor : 100.3.1/ 136  
 Lampiran : -  
 Perihal : Undangan

Kepada :  
 Yth.Bpk/Ibu .....  
 .....  
 di  
 tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada :

hari/tanggal : Jum'at, 30 Desember 2022  
 pukul : 09.00 WIB s/d selesai  
 tempat : Balai Kalurahan Gari  
 acara : Penetapan Perkal Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kal.Gari

Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Lurah Gari,  
  
 DODO, S.IP

## NOTULENSI

Hati/tanggal : Jum'at 30 Desember 2022  
Jam : 09.00 wib - selesai  
Tempat : Balai Desa Gari  
Acara : Rapat Koordinasi pedoman umum pakta integritas lingkungan Kal.Gari

### A. SUSUNAN ACARA

Susunan acara sebagai berikut :

1. Pembukaan acara dibuka dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing.
2. Sambutan dari Lurah Gari
3. Sambutan dari Carik Gari
4. Lain-lain
5. Penutup

### B. KESIMPULAN PEMBAHASAN RAPAT


1. Pak Lurah dalam sambutannya menyampaikan pedoman umum pakta integritas di lingkungan kalurahan Gari dalam rangka pemberantasan korupsi.
2. Pak Carik dalam sambutannya menyampaikan pengawasan terhadap pelaksanaan pakta integritas di lingkungan Pemerintah Kalurahan Gari dilaksanakan melalui pemantauan Bamuskal Gari dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Panewu Wonosari
3. Pak Lurah menyampaikan Bamuskal Gari berhak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pakta integritas
4. Pak Lurah menyampaikan demi menjaga Pemerintah Kalurahan Gari dari korupsi maka akan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pedoman umum Pakta Integritas di lingkungan Kalurahan Gari

### C. PENUTUP

- Penutup acara dilakukan oleh pemimpin rapat dengan membaca do'a menurut agama dan keyakinan masing-masing.

Gari, 30 Desember 2022

Notulis,

  
Ratrian Danu Eko Aldianto

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal : Jumat 30 Desember 2022  
 Pukul : 09.00 wib - selesai  
 Tempat : Balai Kelurahan Gari  
 Acara : Penetapan Perkal Pakta Integritas

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Supriyanto	Danureja	Gondappi	1
2	Rahman Dams EA	Tata Laksana	Mgelorojo	2
3	Heri Santoso	Banuskal	Ngijoreja	3
4	Budi Antoko	Kami	Gari	4
5	Lilik Rahmad	Carik	Kalidabap	5
6	Dedi Rizki P	Panghato	Gatae	6
7	Hani Puspowati	Ulu-ulu	Jahirejo	7
8	Waediyanto	Banuskal	Ngelorojo	8
9	Supoyo B	Banuskal	Selung	9
10	Majjiran	Dukuh	Tegalaja	10
11	Anik Iwanah	Dukuh	Gondarejo	11
12	Wahyu Sudhaya	Dukuh	Ngijoreja	12
13	Kella Nugraha	Dukuh	Gatae	13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20

